

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 267 TAHUN 1952

TENTANG

PENAMBAHAN PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA

DI DJAKARTA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu menambah djumlah Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Djakarta;
- Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara No.52 tahun 1950) tentang "Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No.158 tahun 1950 (Berita Negara No.40 tahun 1950), Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No.142 a tahun 1951 (Berita Negara No.69 tahun 1951), No.70 tahun 1952 (Berita Negara No.34 tahun 1952) dan No.153 tahun 1952 (Berita Negara No.61 tahun 1952);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Djakarta

1. Kapten MUAMIL EFFENDIE

Perwira-Siswa "Sekolah Hukum Militer" di Djakarta.

2. Kapten SUHARSO


Perwira-Siswa "Sekolah Hukum Militer" di Djakarta.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta


pada tanggal 7 Nopember 1952.

S. A. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,




SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,



HAMENKUBUWONO.

MENTERI KEHAKIMAN,



LOEKMAN WIRIADINATA.